

# Kinerja Keuangan Vs Kinerja Sosial; Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Dr. Dewi Reni, SE.Ak., M.Si, CA / Ratna Puspita Sari, SE.Sy

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap kinerja sosial pada bank umum syariah di Indonesia dengan mengambil 4 (empat) sampel bank syariah yang memiliki total aset terbesar, yaitu: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Negara Indonesia unit Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia unit Syariah. Kinerja Keuangan diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return of Equity* (ROE) dan *Return of Assets* (ROA). Kinerja sosial diukur dengan *Mudharabah Musyarakah Ratio* (MMR), dan *Qardh Ratio* (QR). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder didapat dari laporan keuangan 4 bank umum syariah yang menjadi sampel peneliti yang telah diaudit dan dipublikasi periode tahun 2010 – 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel *Return of Equity* (ROE) dan *Return of Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *Mudharabah Musyarakah Ratio* (MMR), sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak terdapat pengaruh terhadap variabel *Mudharabah Musyarakah Ratio* (MMR). Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return of Equity* (ROE), dan *Return of Assets* (ROA) secara parsial tidak terdapat pengaruh pada variabel *Qardh Ratio* (QR). Secara Simultan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return of Equity* (ROE), dan *Return of Assets* (ROA) terdapat pengaruh positif terhadap pembiayaan *profit sharing*, sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return of Equity* (ROE), dan *Return of Assets* (ROA) berpengaruh negatif pada pembiayaan *qardh*.

**Kata Kunci;** *Kinerja Keuangan, Kinerja Sosial, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return of Equity (ROE), dan Return of Assets (ROA), Mudharabah Musyarakah Ratio (MMR), Qardh Ratio (QR)*

## Pendahuluan

UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 4 yang menyatakan bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul māl* yaitu menerima dana yang berasal dari bentuk zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Hal tersebut menandakan bahwa tidak semata *profit oriented* namun justru sosial menjadi tujuan utama. Hal ini senada dengan Syafei (2000) yang menyatakan bahwa tujuan bank syariah bukan semata menghasilkan laba maksimum, tapi tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian umat.

Samad dan Hasan (1999) dalam jurnalnya yang berjudul "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: an Exploratory Study" menyatakan bahwa selain menilai profitabilitas, mereka juga menilai komitmen

bank terhadap perekonomian dan komunitas muslim. Penelitian tersebut hendak melihat besaran pembiayaan yang dilakukan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil menggunakan *mudharabah musyarakah ratio* (MMR). Semakin besar dana digunakan untuk pembiayaan bagi hasil maka menentukan bahwa bank tersebut memiliki komitmen kuat dan turut serta membangun kualitas umat muslim. UU Perbankan Syariah juga menegaskan bahwa tujuan pengembangan perbankan syariah adalah terwujudnya sistem perbankan syariah nasional yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam kata lain, kemaslahatan umat menjadi salah satu point penting diadakannya bank syariah.

Untuk melihat kontribusi bank syariah terhadap masyarakat dapat dilihat dari komposisi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia. Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel Jumlah Rekening Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam jutaan rupiah)

Akad	2007	2008	2009	2010	2011	2012												
						Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Akad Mudharabah	5.578	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	12.027	12.056	12.102	12.026	12.168	12.629	13.281	13.299	13.364	13.664	13.878	13.625
Akad Musyarakah	4.406	7.411	10.412	14.624	18.940	27.667	28.092	28.896	30.857	32.288	33.743	35.057	35.997	35.883	36.715	37.921	38.680	39.874
Akad Murabahah	16.553	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	89.665	92.792	97.415	98.368	100.184	102.588	104.718	105.061	106.779	107.484	108.128	110.565
Akad Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akad Istisna	351	369	423	347	326	376	382	414	424	479	496	487	508	539	530	528	551	582
Akad Ijarah	516	765	1.305	2.341	3.839	7.345	7.520	7.808	8.363	8.619	9.501	9.550	9.546	9.856	10.197	10.244	10.462	10.481
Akad Qardh	540	959	1.829	4.731	12.937	12.090	11.986	12.107	11.919	11.626	11.168	10.917	10.436	9.900	9.735	9.442	9.133	8.995
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>27.944</b>	<b>38.195</b>	<b>46.886</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>149.672</b>	<b>154.072</b>	<b>161.081</b>	<b>163.407</b>	<b>167.259</b>	<b>171.227</b>	<b>174.486</b>	<b>174.537</b>	<b>177.320</b>	<b>179.284</b>	<b>180.833</b>	<b>184.122</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013

Pembiayaan bank syariah mayoritas disalurkan pada (*debt financing*) atau jual beli pada akad *murabahah*, selebihnya disalurkan pada pembiayaan bagi hasil (*equity*

*financing*) pada akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Sedangkan pembiayaan *qardh* jumlahnya cenderung sedikit dari total pembiayaan.

Tabel Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Rasio	2007	2008	2009	2010	2011	2012												
						Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1 CAR <sup>1)</sup>	10,67%	12,81%	10,77%	16,25%	16,63%	14,13%	15,29%	15,20%	14,30%	14,72%	14,28%	14,30%	15,28%	14,71%	14,19%	14,19%	12,23%	14,42%
2 RDA	2,07%	1,42%	1,48%	1,67%	1,79%	2,14%	2,52%	2,29%	2,39%	2,29%	2,07%	2,10%	2,02%	2,01%	2,04%	1,94%	1,96%	2,00%
3 ROE <sup>1)</sup>	40,38%	38,79%	26,09%	17,58%	15,73%	24,06%	23,98%	21,52%	22,25%	22,48%	24,34%	19,33%	18,27%	17,97%	18,05%	17,24%	17,24%	17,24%
4 NPF	4,05%	1,42%	4,01%	3,02%	2,52%	2,22%	2,49%	2,72%	2,75%	2,85%	2,92%	2,64%	2,75%	3,01%	2,80%	2,96%	3,08%	2,62%
5 FDR	99,76%	103,65%	89,70%	89,67%	88,94%	100,00%	100,63%	102,17%	102,62%	103,08%	102,08%	104,43%	104,83%	102,53%	103,27%	103,03%	102,58%	100,32%
6 BOPO	76,54%	81,75%	84,39%	80,54%	78,41%	74,97%	70,43%	72,06%	72,95%	73,95%	76,87%	76,18%	76,13%	77,87%	77,98%	79,06%	78,59%	78,21%

1) Hanya data Bank Umum Syariah (Islamic Commercial Bank only)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013

Dilihat dari tabel di atas kinerja keuangan bank syariah

masih dinilai sangat baik, berdasarkan Statistik Perbankan

Indonesia nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 14,42% pada akhir tahun 2013, *Return of Assets* (ROA) sebesar 2,00% pada akhir tahun 2013, *Return of Equity* (ROE) sebesar 17,24% pada akhir tahun 2013, *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 2,62% pada akhir tahun 2013, *Financing Debt Ratio* (FDR) sebesar 100,32% pada akhir tahun 2013 dan BOPO sebesar 78,21% pada akhir tahun 2013.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka tulisan ini disusun. Penelitian ini mengambil obyek pada 4 bank umum syariah yaitu BSM, BNI Syariah, BMI, dan BRI Syariah tepatnya pada laporan keuangan masing-masing bank periode 2010-2013. Ukuran kinerja keuangan yang digunakan yaitu CAR, ROE, dan ROA, sedangkan ukuran kinerja sosial adalah MMR dan Qard Ratio (QR).

### **Bank Umum Syariah dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional**

BUS didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Beroperasi Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sedangkan sebagai

landasan hukum BPRS adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 73 tentang BPR Peroperasi Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sesuai dengan perkembangan perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Prinsip syariah dijelaskan pada Pasal 1 Butir 13 UU tersebut yaitu aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtinā'*).

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia,

untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena beberapa perangkat UU yang mengatur dinilai belum secara tegas dan spesifik maka diatur kembali dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU tersebut menegaskan bahwa tujuan pengembangan perbankan syariah adalah terwujudnya sistem perbankan syariah nasional yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan UU itu pula, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, atau dana sosial lainnya dan

menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu juga dapat menghimpun dana yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi sosial ini juga dapat merefleksikan peranan perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi umat. (LPPS BI, 2012)

Menurut Al Anjari (2009), sistem perbankan Islam secara mendasar dibangun untuk berkontribusi dalam rangka pencapaian tujuan sosial ekonomi dari agama Islam. Namun demikian, banyak kalangan menilai bahwa didirikannya perbankan syariah tidak lain hanya merupakan trik kamufase untuk menggaet bisnis dari kalangan muslim segmen emosional. Sebenarnya, antara kedua bank tersebut terdapat perbedaan yang signifikan sebagai berikut.

Jenis Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
-----------------	--------------	-------------------

Landasan Hukum	Alqur'an, Sunnah, Hukum Positif	Hukum Positif
Basis Operasional	Bagi Hasil	Bunga
Skema Produk	Berdasarkan Syariah, contoh; Murabahah, mudharabah, wadiah, musyarakah, dsb	Bunga
Perlakuan Terhadap Dana Masyarakat	Dana masyarakat merupakan titipan / investasi yang baru mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu	Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
Sector Penyaluran Dana	Harus yang halal	Tidak memerdulikan halal / haram
Organisasi	Darus ada DPS	Tidak ada DPS
Perlakuan Akuntansi	Accrual dan cash basis	Accrual basis

Sementara antara bunga bank dan bagi hasil perbedaannya adalah sebagai berikut.

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Suku bunga ditentukan di muka	Nisbah bagi hasil ditentukan di awal
Bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman (untuk kredit)	Nisbah bagi hasil diaplikasikan pada pendapatan yang diperoleh nasabah pembiayaan
Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank	Nisbah bagi hasil dapat berubah bila disepakati kedua belah pihak

Harahap *et. al.* (2004) mengemukakan bahwa bank konvensional berfungsi sebagai intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, sedangkan dalam bank syariah mempunyai fungsi

yang berbeda sebagai berikut. *Pertama*; sebagai manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan

profesionalisme dari bank syariah. *Kedua*; sebagai investor, yaitu menginvestasikan dana yang disimpan dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. *Ketiga*; sebagai jasa keuangan yang mirip dengan bank konvensional seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso dan sebagainya. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah adanya keharusan menjalankan prinsip-prinsip syariah. *Keempat*; sebagai fungsi sosial baik melalui dana *qard*, zakat, atau dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi ini yang menjadi titik tekan adanya bank syariah.

### **Kinerja Bank Syariah di Indonesia**

Bedoui (2012) menyatakan bahwa kinerja adalah sebuah konsekuensi dan hasil dari suatu tujuan atau sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Sementara bagi perencanaan strategi, tujuan adalah alat dalam mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja menurut Hameed *et.al* (2004) adalah suatu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis target-target yang disusun di awal. Konsep muhasabah merupakan representasi yang mendasar bagi evaluasi kinerja. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), aktivitas perbankan syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*).

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek

keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah di samping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian

kestabilan harga jangka menengah dan jangka panjang.

### **Pengawasan Kinerja Bank Syariah**

Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai regulasi terhadap perbankan syariah, memiliki banyak argumentasi. Rasionalitas utama adalah pertimbangan sistematis, kegagalan sebuah bank akan berimplikasi luas pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Undang-undang perbankan syariah juga menjadi penting untuk melindungi konsumen/nasabah. Bank harus menjaga risiko dengan bersikap rasional dan hati-hati dalam keputusan investasi, menghindari mis-manajemen, dan tidak mengambil tindakan yang berisiko tinggi. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan

upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

### **1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*)**

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

### **2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)**

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu

bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control sistem*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

### **Kinerja Sosial pada Bank Syariah**

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 4 menyatakan bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah dan dan sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Permasalahannya sejauh mana pemenuhan tanggung jawab sosial tersebut telah diwujudkan

oleh bank syariah, apakah fungsi bisnis dan fungsi sosial ini telah dijalankan secara selaras ? atau hanya fungsi bisnis sajakah yang berjalan dalam perbankan syariah di Indonesia ? Dalam Islam sendiri, konsep *muhasabah* merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Untuk itu, hal ini menjadi dasar acuan mengapa perlu dievaluasi kinerja bagi bank syariah.

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kinerja bank syariah di Indonesia lebih banyak berfokus pada kinerja keuangan atau bisnis maka beberapa pakar perbankan syariah internasional telah mencoba melihat kinerja bank syariah lebih komprehensif. Hal ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam didirikan juga untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam seperti mewujudkan keadilan distribusi, dan seterusnya.

Kesadaran akan sasaran ini, kemudian menghasilkan alat ukur kinerja bagi bank syariah yang khas dan lebih komprehensif. Penelitian Samad dan Hasan

(2000) misalnya bisa merepresentasi upaya awal ini. Dalam penelitian ini selain menggunakan beberapa rasio keuangan yang umum digunakan seperti rasio *profitability, liquidity, risk and solvency* juga mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat muslim (*commitment to domestic and muslim community*). Untuk mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi digunakan analisis: *Long Term Loan Ratio (LTA)*, *Government Bond Investment Ratio (GBD)*, *Mudarabah Musharaka Ratio (MM/R)*.

Upaya lebih serius untuk merumuskan sekaligus menggunakan alat evaluasi kinerja yang khas bagi perbankan syariah dilakukan oleh Hameed, *et. al.* (2004). Dalam penelitian dengan judul *Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's*, mereka merumuskan apa yang disebut "*Islamicity Performance Index*". Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah tersebut rasio keuangan yang digunakan antara lain: *Profit Sharing Ratio (Mudarabah+Musyarakah/Total Financing)*, *Zakat Performance*

*Ratio (Zakat/Net Asset), Equitable Distribution Ratio, Directors-Employees Welfare Ratio (Average directors' remuneration/Average employees' welfare), Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio, Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio.*

Rumusan indeks kinerja bank syariah baru diaplikasikan mereka untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif. Dalam *Islamicity Performance Index* sebagian besarnya dapat disebut sebagai kinerja sosial sebagaimana alat evaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang digunakan penelitian oleh Samad dan Hasan (2000).

### **Kinerja Keuangan pada Bank Syariah**

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku Otoritas Pengawasan Bank. Menurut Riyadi (2006: 169) tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai

dengan standar Bank Indonesia. Standar Bank Indonesia paling awal yang mengatur penilaian kesehatan bank adalah Surat Keputusan Direksi BI tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR dan Surat Edar Penilaian Kinerja menurut SEBI No.6/10/PBU/2004 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum. Dalam standar tersebut faktor-faktor yang menentukan tingkat kesehatan bank meliputi: (a) Faktor Permodalan; (b) Faktor Kualitas Aktiva Produktif; (c) Manajemen (d) Faktor Rentabilitas; dan (e) Faktor Likuiditas.

Selanjutnya untuk mengakomodasi perbedaan operasional dari bank syariah, untuk menilai kesehatan bank syariah, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan baru. Metode penilaian baru tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Tingkat Kesehatan Bank Syariah dalam PBI tersebut dijelaskan bahwa adalah hasil penilaian

kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui: (1) Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*); dan (2) Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen (*management*).

Dalam menilai faktor permodalan yang ditetapkan Bank Indonesia, penilaian meliputi komponen-komponen: (a) kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam meng-*cover* risiko; dan (b) kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham. Faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen: (a) kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti; dan (b) kecukupan kebijakan

dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Faktor rentabilitas mencakup penilaian terhadap: (a) kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi; dan (b) diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana. Faktor likuiditas penilaian mencakup: (a) kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan; dan (b) kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

Maka, untuk mengukur tingkat kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan faktor permodalan yang diukur oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan faktor rentabilitas yang diukur oleh *Return of Assets* (ROA) dan *Return of Equity* (ROE) yang mempengaruhi pembiayaan *profit sharing* dan pembiayaan *qardh* dalam penelitian ini.

### 1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Sebagai Rasio

## Permodalan Kinerja Keuangan

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot

risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.

3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
4. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR. Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Menurut PBI No.15/12PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum ditetapkan: (a) 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu); (b) 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua); (c) 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau (d) 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko

peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

## 2. *Return of Equity (ROE) sebagai Rasio Profitability Kinerja Keuangan*

Return of Equity (ROE) adalah rasio perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total modal permodalannya. Semakin tinggi komponen ini semakin efektif bank syariah dalam menjalankan usahanya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{modal sendiri}} \times 100\%$$

Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah *go public*).

Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut

akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.

## 3. *Return of Assets (ROA) sebagai Rasio Profitability Kinerja Keuangan*

Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan *profitability* perusahaan telah diyakini mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial yang sama dengan gaya manajerial yang dilakukan pihak manajemen untuk membuat suatu perusahaan memperoleh keuntungan (Bowman dan Haire, 1976 dalam Sembiring, 2003).

*Return of Assets (ROA)* merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial. Rasio ini mengukur kemampuan bank syariah untuk menghasilkan sejumlah keuntungan bersih sesudah pajak dibandingkan dengan total aset rata-rata. Semakin tinggi komponen ini semakin efektif bank syariah

menggunakan sumber-sumber keuangan dan investasinya. Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Bersih} \times 100\%}{\text{Total Aktiva}}$$

$$\frac{\text{Laba Bersih} \times 100\%}{\text{Total Aktiva}}$$

### **Pembahasan**

Nilai CAR pada deskriptif statistik sebesar 15,84% dengan standar deviasi 4,56531 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai meannya sebesar 15,8488. Dengan kecilnya simpangan data, menunjukkan bahwa data variabel CAR cukup baik. Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia bahwa standar CAR yang terbaik adalah 8%, maka nilai CAR dalam sampel ini masih berada pada kondisi yang ideal karena masih berada diatas ketentuan Bank Indonesia.

Nilai ROE pada deskriptif statistik sebesar 15,34% dengan standar deviasi 10,00845 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai meannya sebesar 15,3469. Dengan kecilnya

simpangan data, menunjukkan bahwa data variabel ROE cukup baik. Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia bahwa standar ROE yang terbaik adalah 12%, maka nilai ROE dalam sampel ini periode tahun 2010-2013 masih berada pada kondisi yang ideal karena masih berada diatas ketentuan Bank Indonesia.

Nilai ROA pada deskriptif statistik sebesar 1,33% dengan standar deviasi 0,57508 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai meannya sebesar 1,3356. Dengan kecilnya simpangan data, menunjukkan bahwa data variabel ROA cukup baik. Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia bahwa standar ROA yang terbaik adalah 1,5%, maka nilai ROA periode tahun 2010-2013 belum cukup baik karena masih berada dibawah ketentuan Bank Indonesia.

Nilai MMR pada deskriptif statistik sebesar 28,25% dengan standar deviasi 11,69759 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilainya lebih kecil daripada nilai meannya sebesar 28,2569. Dengan kecilnya simpangan data, menunjukkan bahwa data variabel MMR cukup baik. Mengacu kepada ketentuan

Bank Indonesia bahwa standar MMR yang terbaik adalah 50%, maka nilai MMR periode tahun 2010-2013 belum cukup baik karena masih berada dibawah ketentuan Bank Indonesia.

Nilai QR pada deskriptif statistik sebesar 9,65% dengan standar deviasi 5,79284 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilainya lebih kecil daripada nilai meannya sebesar 9,6541. Dengan kecilnya simpangan data, menunjukkan bahwa data variabel QR cukup baik. Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia bahwa standar QR yang terbaik adalah 5%, maka nilai QR periode tahun 2010-2013 masih berada pada kondisi yang ideal karena masih berada diatas ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara variabel CAR ( $X_1$ ) dengan variabel MMR (Y) sebesar 23,1%. Artinya, setiap kenaikan satu satuan variabel CAR maka variabel MMR akan berkurang 23,1%. Hal ini didasarkan kepada perbandingan antara modal yang dimiliki bank dengan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat

administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Dengan demikian hubungan antara nilai CAR dengan pembiayaan *profit sharing* adalah negatif. Tanda koefisien regresi dalam penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinta Yulianti (2010) yang meneliti hubungan *size* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *profit sharing*.

Hasil uji individu membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel ROE ( $X_2$ ) terhadap MMR (Y) sebesar 12,15%. Artinya, setiap kenaikan satu satuan variabel ROE maka variabel MMR akan meningkat sebesar 23,1%. *Return of Equity* menunjukkan seberapa efektif bank syariah menggunakan dana dari pemegang saham. Rasio ini mengukur kemampuan bank syariah untuk menghasilkan sejumlah keuntungan bersih sesudah pajak dibandingkan dengan total permodalannya. Semakin tinggi komponen ini semakin efektif bank syariah dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian hubungan antara nilai ROE dengan pembiayaan *profit*

*sharing* adalah positif. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Reni, SE.Ak., M.Si (2013) yang meneliti hubungan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan *profit sharing*

Hasil uji individu membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel ROA ( $X_3$ ) terhadap MMR (Y) sebesar 7,82%. Artinya, setiap kenaikan satu satuan variabel ROA maka variabel MMR akan berkurang sebesar 7,82%. *Return of Assets* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank syariah menggunakan sumber-sumber investasi keuangan dan investasi riil untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur kemampuan bank syariah untuk menghasilkan laba setelah pajak dibandingkan sejumlah total aset rata-rata. Semakin tinggi komponen ini semakin efektif bank syariah menggunakan sumber-sumber keuangan dan investasinya. Dengan demikian hubungan antara nilai ROE dengan pembiayaan *profit sharing* adalah positif. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti Sinta (2010) yang meneliti hubungan ROA berpengaruh

positif terhadap pembiayaan *profit sharing*.

Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara variabel CAR ( $X_1$ ) dengan variabel QR (Y) sebesar 37,3%. Artinya, setiap kenaikan satu satuan variabel CAR maka variabel QR akan berkurang 37,3%. Dengan demikian hubungan antara nilai CAR dengan pembiayaan *qardh* adalah negatif. Tanda koefisien regresi dalam penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bramanthy Adhi Cahya (2008) yang meneliti hubungan *size* berpengaruh positif terhadap CSR.

Hasil uji individu membuktikan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara variabel ROE ( $X_2$ ) terhadap QR (Y) sebesar 46,5%. Artinya, setiap kenaikan satu satuan variabel ROE maka variabel QR akan berkurang 46,5%. Dengan demikian hubungan antara nilai ROE dengan pembiayaan *qardh* adalah negatif. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Purnasiwi (2009) yang meneliti profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR di perusahaan.

Hasil uji individu membuktikan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel ROA ( $X_3$ ) terhadap QR (Y) sebesar 8%. Artinya, setiap kenaikan satu satuan variabel ROA maka variabel QR akan berkurang sebesar 8%. Dengan demikian hubungan antara nilai ROA dengan pembiayaan *qardh* adalah negatif. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bramanthy Adhi (2008) yang meneliti hubungan ROA berpengaruh negatif terhadap CSR.

Hasil uji secara simultan membuktikan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel CAR ( $X_1$ ), ROE ( $X_2$ ), ROA ( $X_3$ ) terhadap MMR (Y) sebesar 78,1% dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,005$ . Artinya, setiap variabel CAR ( $X_1$ ), ROE ( $X_2$ ), ROA ( $X_3$ ) berpengaruh sebesar 78,1% terhadap MMR, sedangkan sebanyak 21,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti Sinta (2010) yang meneliti hubungan CAR, ROE, dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *profit sharing*.

Hasil uji secara simultan membuktikan bahwa tidak terdapat

pengaruh dan tidak signifikan antara variabel CAR ( $X_1$ ), ROE ( $X_2$ ), ROA ( $X_3$ ) terhadap QR (Y) sebesar 18,6% dengan tingkat signifikan sebesar  $0,464 > 0,005$ . Artinya, variabel CAR ( $X_1$ ), ROE ( $X_2$ ), ROA ( $X_3$ ) tidak berpengaruh sebesar 81,6% terhadap QR, sedangkan sebanyak 81,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Reni, SE., Ak., M.Si (2013) yang meneliti hubungan kinerja sosial untuk mensejahterakan masyarakat melalui variabel indikator mengeluarkan zakat dan memberi pembiayaan *qardh* berpengaruh negatif terhadap kinerja sosial.

## Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) nilai CAR dalam sampel ini masih berada pada kondisi yang ideal karena masih berada diatas ketentuan Bank Indonesia. 2) nilai ROE dalam sampel ini periode tahun 2010-2013 masih berada pada kondisi yang ideal karena masih berada diatas ketentuan Bank Indonesia. 3) nilai ROA periode tahun 2010-2013 belum

cukup baik karena masih berada dibawah ketentuan Bank Indonesia. 4) nilai MMR periode tahun 2010-2013 belum cukup baik karena masih berada dibawah ketentuan Bank Indonesia. 5) nilai QR periode tahun 2010-2013 masih berada pada kondisi yang ideal karena masih berada diatas ketentuan Bank Indonesia.

6) hubungan antara nilai CAR dengan pembiayaan *profit sharing* adalah negatif. 7) hubungan antara nilai ROE dengan

pembiayaan *profit sharing* adalah positif. 8) hubungan antara nilai ROE dengan pembiayaan *profit sharing* adalah positif. 9) hubungan antara nilai CAR dengan pembiayaan *qardh* adalah negative. 10) hubungan antara nilai ROA dengan pembiayaan *qardh* adalah negatif. 11) hubungan CAR, ROE, dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *profit sharing*, dan 12) hubungan CAR, ROE, dan ROA secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja social.

## Daftar Bacaan

- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani Press. 1999
- \_\_\_\_\_. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani Press. 2001
- Bank Indonesia. *Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 Tentang Bank Beroperasi Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- \_\_\_\_\_. *SK Direksi BI No. 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 Tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9 Tahun 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- \_\_\_\_\_. *Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision) dan Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision/RBS)*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Bramanthy, Adhi Cahya. *Kinerja Keuangan Terhadap Tanggung Jawab Corporate Sosial Responsibility (CSR) Studi Pada Bank Indonesia Tahun 2003 – 2007*. Skripsi Univ. Diponegoro Semarang. 2007
- Bedoui, M Housseem Eddine. *“Shariah Based Ethical performance measurement framwork” Chair for Ethics and Financial Norms*. Pantheon-Sorbone. Universitas Paris. 2012
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariant dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Edisi: Ketiga. 2005
- Hamed, *at. al.* *Alternative Disclosure and Performance for Islamic Bank's*. Malaysia. 2004

- Husen, Umar. *Metode Penelitian*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. 2011
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Pernyataan Standar Akutansi Indonesia dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. 2007
- Indiantoro dan Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM. 2000
- Riyadi, Slamet. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta. Lembaga Penerbit UI, Edisi Ketiga. 2006
- Reni, Dewi, S.E.,Ak., M.Si, *Persepsi Pengelola Perbankan Syariah di Indonesia Tentang Tujuan Bank Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Komersial dan Kinerja Sosial dengan Pendekatan Ekonomi dan Maqasid Al Syariah*. Disertasi FE Usakti Jakarta. 2014
- Samad, Abdus, and M. Khabir Hasan. *Islamic International Journal of Financial Service: The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Explotary Study*. 1999
- Setiawan, Azis Budi. *Kesehatan Finansial dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jakarta. 2010
- Sofyan S Harahap, et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta. LPFE Usakti, Edisi Pertama. 2004
- Syafe'i A. Wirman. *Pengukur Kinerja Bank Syariah. Majalah Ekonomi Syariah*. EKABA Universitas Trisakti, Jakarta. 2000
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. [www.ojk.com](http://www.ojk.com). Juli 2014
- Undang-Undang Perbankan Indonesia. *Undang-Undang No 7 Tahun 1992 pasal 5 tentang Jenis-Jenis Perbankan*.
- Undang-Undang Perbankan Indonesia. *Undang-Undang*

*No. 10 Tahun 1998 Tentang  
Pengertian Bank Umum dan  
Bank Pekreditan Rakyat.*

Undang-Undang Perbankan  
Indonesia. *Undang-Undang  
No. 21 tahun 2008 Tentang  
Pengertian Bank Umum  
Syariah, Unit Usaha Syariah  
dan Bank Pekreditan Rakyat  
Syariah.*

Undang-Undang Perbankan  
Indonesia. *Undang-Undang  
No. 21 tahun 2008 pasal 4*

*Tentang Fungsi Sosial Bank  
Umum Syariah.*

Yahya, Rizal *et. al.* *Akutansi  
Perbankan Syariah Teori  
dan Praktik Konteporer.*  
Jakarta: Salemba Empat.  
2009

Yuliani, Sinta. *Analisis Pengaruh  
Kinerja Keuangan Terhadap  
Kinerja Sosial di Bank Umum  
Syariah (2006-2010).* Skripsi FE  
UI Jakarta. 2010